

NO	93113 FASILITASI GELANGGANG/ARENA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti pengelolaan gelanggang arena renang, bowling, biliar, <i>slingshot</i> , hoki es, <i>bungee jumping</i> , olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang ( <i>paragliding</i> ), Layang Gantung ( <i>hang gliding</i> ) sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang arena lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk olah raga meliputi gelanggang/renang, bowling, biliar, <i>slingshot</i> , hoki es, <i>bungee jumping</i> , olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang ( <i>paragliding</i> ), dan/atau Layang Gantung ( <i>hang gliding</i> ) dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan; c. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L untuk usaha gelanggang/renang, bowling, biliar, <i>slingshot</i> , hoki es, <i>bungee jumping</i> , olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang ( <i>paragliding</i> ), Layang Gantung ( <i>hang gliding</i> ); d. Standar Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha fasilitas gelanggang meliputi gelanggang renang,

		<p>bowling, biliar, <i>slingshot</i>, hoki es, <i>bungee jumping</i>, olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang (<i>paragliding</i>), Layang Gantung (<i>hang gliding</i>) yang mencakup aspek sarana usaha, organisasi dan SDM usaha, pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha gelanggang renang;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha fasilitas gelanggang meliputi gelanggang renang, bowling, biliar, <i>slingshot</i>, hoki es, <i>bungee jumping</i>, olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena Paralayang (<i>paragliding</i>), Layang Gantung (<i>hang gliding</i>) untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha gelanggang renang melalui audit pemenuhan standar usaha gelanggang renang;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha gelanggang renang yang telah memenuhi standar usaha gelanggang renang, bowling, biliar, <i>slingshot</i>, hoki es, <i>bungee jumping</i>, olahraga musim dingin pengelolaan gelanggang arena Paralayang (<i>paragliding</i>), Layang Gantung (<i>hang gliding</i>);</p> <p>g. Sertifikat laik sehat tempat olahraga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat olahraga tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
--	--	---

		i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1) sertifikasi standar usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha gelanggang renang beroperasi diternitkan oleh LSU bidang Pariwisata, diunggah melalui Sistem OSS.</li><li>2) sertifikat laik sehat tempat olahraga dan/atau rekreasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;</li><li>3) Memiliki surat persetujuan pemanfaatan ruang khusus dalam hal aktivitas <i>Bungee jumping</i> menggunakan ruang khusus (laut, sungai atau waduk) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.</li></ol>
6	Sarana	<p>Sarana minimum usaha fasilitas gelanggang/arena yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan bersih, berfungsi dengan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;</li><li>2) Tempat/area karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bersih terawat;</li><li>3) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;</li><li>4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li><li>5) Tenaga keamanan oleh satuan pengamanan;</li><li>6) Instalasi listrik, genset dan air bersih yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</li><li>7) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</li></ol>

		<p>8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;</p> <p>9) Tempat penampungan sampah sementara;</p> <p>10) Tersedia area perbaikan untuk pemeliharaan mesin/peralatan.</p> <p>Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha gelanggang/arena meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;</li><li>2) Meja dan kursi pengunjung, dilengkapi dengan payung peneduh khusus untuk gelanggang renang;</li><li>3) Kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 meter untuk petugas keselamatan pengguna kolam renang (life board) khusus untuk gelanggang renang;</li><li>4) Tempat (<i>counter</i>) penjualan/ penyewaan perlengkapan;</li><li>5) Tempat (<i>counter</i>) pembelian tiket;</li><li>6) Penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</li><li>7) Area parkir yang bersih, aman, dan terawat;</li><li>8) Tempat penyimpanan barang (loker);</li><li>9) Ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li><li>10) Area ibadah yang bersih dan terawat dengan perlengkapannya untuk pengunjung;</li><li>11) Kamar mandi, <i>shower</i> dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;</li><li>12) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>13) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik; dan tempat sampah non organik;</li></ol>
--	--	---

		<p>14) Petunjuk larangan penggunaan kolam renang untuk penyandang penyakit menular/berisiko tinggi;</p> <p>15) Kotak kritik dan saran bagi pengunjung;</p> <p>16) Pusat informasi pengunjung;</p> <p>17) Ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>18) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</p> <p>19) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung;</p> <p>20) Gudang / ruang penyimpanan Penyimpanan Peralatan terhindar dari kerusakan fisik, kimiawi dan sinar ultra violet. Peralatan harus dikeringkan dengan udara sebelum disimpan di tempat yang kering.</p> <p>Kondisi lingkungan</p> <p>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</p> <p>2) Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</p> <p>3) Tempat penampungan sementara sampah tertutup;</p> <p>4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</p> <p>5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;</p>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <p>1) Struktur organisasi terdokumentasi;</p> <p>2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;</p> <p>3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha fasilitas gelanggang/arena;</p> <p>4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</p> <p>5) Pengutamaan penggunaan produk dan tenaga kerja lokal/dalam negeri;</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li><li>7) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li><li>8) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;</li><li>9) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>10) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li><li>11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li><li>12) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</li></ol> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li><li>2) Terdapat instruktur / pemandu yang memiliki keahlian atau kompeten pada aktivitas wisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup usaha fasilitas gelanggang/arena sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;</li><li>3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan/atau keterampilan;</li><li>4) Memiliki kompetensi <i>water treatment</i> dan <i>engineering</i>;</li><li>5) Pengawas (<i>life goard</i>) yang berkompeten khusus untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;;</li><li>6) Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan;</li></ol>
--	---

		<p>7) Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir;</p> <p>8) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan.</p>
8	Pelayanan	<p>a. Ketersediaan dan penyampaian informasi tentang produk dan tarif, pembayaran, nomor telepon penting (pengelola, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik), dan jadwal operasional;</p> <p>b. Pembelian tiket;</p> <p>c. Penyewaan/penjualan peralatan fasilitas gelanggang/arena;</p> <p>d. Persyaratan pengunjung untuk usaha berisiko menengah tinggi:</p> <p>1) tidak mengalami kondisi medis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Asma/ gangguan pernapasan;</li><li>b) Kehamilan;</li><li>c) Epilepsi;</li><li>d) Hipertensi;</li><li>e) Masalah persendian / ligament;</li><li>f) Orang dalam keadaan mabuk dan/atau di bawah pengaruh obat-obatan; dan/atau</li><li>g) Tidak sedang cedera atau baru menjalankan operasi.</li></ul> <p>2) Batas Usia untuk usaha berisiko Menengah Tinggi: Minimal berusia 13 tahun, jika dibawah usia tersebut maka harus di dampingi oleh orang tua atau wali.</p> <p>e. Penyambutan pengunjung;</p> <p>f. Penyiapan pengawas (<i>life goard</i>);</p> <p>g. Penggunaan loker;</p> <p>h. Tata tertib pengunjung;</p> <p>i. Penggunaan kolam renang untuk usaha gelanggang renang;</p> <p>j. Perawatan secara berkala terhadap gelanggang/arena serta peralatannya;</p> <p>k. Pembayaran tunai dan/ atau non-tunai;</p>

		<p>l. Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi;</p> <p>m. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>n. Pengamanan oleh satuan pengamanan;</p> <p>o. Pemberian asuransi kecelakaan bagi pengunjung;</p> <p>p. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;</p> <p>q. Penanganan keluhan pengunjung.</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p><u>Usaha Gelanggang Renang</u></p> <p>a. Luas lahan sekurang – kurangnya 2.000 meter persegi dengan batas-batas yang jelas. dilengkapi pintu masuk dan keluar;</p> <p>b. Luas kolam renang dilengkapi teras kolam (pool deck) sekurang – kurangnya 900 meter persegi;</p> <p>c. Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan jarak paling sedikit 3 meter meliputi antara lain kolam renang anak – anak dengan kedalaman antara 30 – 60 cm, dengan luas minimal 10 meter persegi kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm;</p> <p>d. Tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar <i>stainless steel</i> dilengkapi petunjuk kedalaman kolam;</p> <p>e. Pakaian renang sesuai spesifikasi teknis meliputi pakaian renang, kaca mata renang dan pelampung;</p> <p>f. Instruktur atau pelatih renang yang berkualitas.</p> <p><u>Usaha Bowling</u></p> <p>a. Memiliki luas sekitar 500 meter persegi untuk usaha yang tidak berdiri sendiri yang meliputi <i>lane bed, gutters, pit end, pinsetter, ball return</i>, dan <i>approach area</i> (belum meliputi area duduk, area belanja, dapur, <i>admin area</i>, dan kebutuhan Gedung lainnya);</p> <p>b. Luas lahan sekurang – kurangnya 1.000 (seribu) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri) dengan batas-batas yang jelas;</p> <p>c. Terdapat pintu keluar dan masuk;</p>

	<p>d. Luas lapangan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) meter persegi (30 x 4 meter), yang dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jalur (<i>lane</i>) bowling;</li><li>2) mesin penggerak;</li><li>3) papan nilai (elektronik atau non elektronik); dan</li><li>4) sirkulasi udara dan pencahayaan.</li></ol> <p>e. Lapangan bowling dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lapangan kayu; dan/atau</li><li>2) Lapangan sintetis.</li></ol> <p>f. Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) jalur bowling yang dilengkapi lampu penerangan pada setiap lapangan.</p> <p>g. Tersedia <i>Bowler's Area/Waiting Area</i> untuk para pemain bowling menunggu giliran untuk bermain yang dilengkapi dengan tempat duduk, rak untuk bola bowling, serta layer dan keyboard untuk memasukan nama pemain pada awal permainan.</p> <p>h. Tersedia <i>Approach Area</i> dimana pemain melakukan persiapan sesaat sebelum melempar bola. <i>Approach area</i> sekurang-kurangnya memiliki: <i>finishing</i> lantai yang sama dengan <i>lanebed</i> (jalur bola), serta terdapat garis pemisah bernama <i>foul line</i> yang tidak boleh dilewati pemain; <i>ball return</i>, yaitu mesin yang membawa Kembali bola yang sudah digunakan sebelumnya secara otomatis.</p> <p>i. Tersedia <i>lanebed</i> yang dilengkapi dengan <i>foul line</i> (garis pembatas antara <i>approach area</i> dengan <i>lanebed</i>) yang tidak boleh dilewati oleh pemain; <i>Gutters</i> (lengkungan yang berada di bagian kanan dan kiri dari <i>lanebed</i>). Untuk lebar sepasang <i>bowling lane</i> membutuhkan area sekurang-kurangnya 3.51m, lebar ini tidak meliputi jalur untuk berjalan dan dinding.</p> <p>j. Tersedia <i>Pinsetter</i> (mesin yang mengatur dan Menyusun Kembali pin-pin yang sudah jatuh terkena bola). Area ini tidak terlihat dari depan area pemain, namun</p>
--	--

		<p>memanjang ke bagian belakang. Pin bowling sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buah;</p> <p>k. Ketinggian lantai – <i>ceiling</i> memiliki sekurang-kurangnya mempunyai ketinggian 3.05m.</p> <p>l. Terdapat Jasa Pendampingan bermain bowling (<i>lane walker</i>)</p> <p>m. Terdapat instalasi kamera pengawas (<i>closed circuit television/CCTV</i>) yang berfungsi dengan baik.</p> <p>n. Memiliki peralatan:</p> <p>1) Bola bowling dapat berupa:</p> <p>a) <i>Ten-Pin Bowling</i> dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. tidak boleh mempunyai celah / rongga di bagian dalamnya, tidak terbuat dari bahan logam dan sesuai dengan berat, ukuran, dan keseimbangan yang dibutuhkan</li><li>2. Penggunaan partikel atau serpihan reflektif untuk tujuan dekoratif harus mendapat persetujuan dan material yang digunakan harus dibuat bersamaan dengan proses pembuatan bola di pabrik. Total berat material tidak boleh melebihi ½ oz setiap bola, agar tidak mengganggu keseimbangan bola.</li><li>3. Tingkat keras permukaan bola bowling tidak boleh kurang dari 72 Durometer.</li><li>4. Permukaan bola harus rata tanpa ada gelombang dari pola dekoratif, kecuali pada lubang untuk jari dan penomoran untuk identifikasi ukuran lubang jari pada bola.</li><li>5. Diameter bola bowling harus sama</li><li>6. Lingkar bola bowling tidak boleh lebih dari 27 inch dan tidak boleh kurang dari 26.7 inch, dan beratnya tidak boleh lebih dari 16 lbs (tidak ada batasan minimum berat)</li></ol>
--	--	--

		<p>7. Benda yang bergerak tidak diperbolehkan berada di dalam bola kecuali alat untuk mencegah jari terjepit pada lubang bola.</p> <p>8. Penggunaan material logam atau bahan sejenisnya tidak diperbolehkan.</p> <p>9. Material asing tidak bisa digunakan pada permukaan bola</p> <p>b) <i>Candlepin Bowling</i></p> <p>Syarat maksimum diameter dari bola Candlepin adalah 4½ inch (11cm), dengan maksimum berat 1.1 kg, dan standar berat dari pin pada jenis permainan Candlepin sama dengan berat bola yang digunakan yaitu 1.1.</p> <p>c) <i>Duckpin Bowling</i></p> <p>Berat bola Duckpin berkisar antara 2 – 4 pounds (0.91 – 1.8 kg), dengan diameter maksimum 5 inch (13 cm). Bola duckpin sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan <i>candlepin</i>, namun sama- sama tidak mempunyai lubang untuk jari.</p> <p>d) <i>Five-Pin Bowling</i></p> <p>Bola yang digunakan tidak mempunyai lubang untuk jari, dan mempunyai diameter berkisar dari 4.75 – 5 inch (12.1 – 13 cm). Berat bolanya berkisar antara 1.59 – 1.64 kg. Ukuran bola yang lebih kecil dan lebih ringan dapat digenggam oleh telapak tangan.</p> <p>2) Sepatu Bowling, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sepatu pada umumnya terbuat dari bahan kulit dengan karet pada bagian dasar sepatu (sole).</li><li>2. Menggunakan tali sebagai alat untuk mengencangkan sepatu.</li><li>3. Untuk pemain yang bermain dengan menggunakan tangan kanan, sole sepatu bagian kiri dibuat menggunakan material kulit yang keras atau <i>vinyl</i> agar lebih licin. Sedangkan pada</li></ol>
--	--	--

		<p>sole sepatu bagian kanan menggunakan material karet yang tidak licin dan berguna untuk menghetikan pergerakan saat melempar</p> <p>3) Rak bola bowling</p> <p>4) Alat pemoles minyak bowling</p> <p><u>Usaha Biliar</u></p> <p>a. Luas area sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Ada pintu masuk dan keluar.</p> <p>d. Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) meja bilyar, dilengkapi lampu penerangan pada setiap meja. Luas meja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) <i>feet</i> persegi (2,33 meter persegi).Jenis meja bilyar sekurang-kurangnya meliputi: meja <i>pool</i>, meja <i>snooker</i>, dan/atau meja <i>carom</i>.</p> <p>e. Peralatan bilyar sesuai standar dan spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan kelaikan penggunaannya, meliputi: bola bilyar, tongkat penyodok (<i>cue stick</i>), tongkat bantu (<i>rest stick</i>), kapur penyodok (<i>chulk</i>), dan rak penyimpanann <i>stick</i>.</p> <p>f. Tersedia pelatih (<i>trainer</i>) bilyar yang berkualitas.</p> <p><u>Usaha Bungee Jumping</u></p> <p>a. <i>Bungee jumping</i> dapat dilakukan di atas air atau di darat. Jika lompatan dilakukan di atas air dengan “air bersentuhan”, harus ada tindakan pencegahan untuk mencegah cedera pada <i>Jumper</i> yang timbul dari “mencelupkan” ke dalam air, seperti masuknya air ke</p>
--	--	--

		<p>dalam hidung <i>Jumper</i>. Jika lompatan dilakukan di darat, diperlukan kantung udara dengan desain yang disetujui di bawah setiap <i>Jumper</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur).</li><li>c. Kabel <i>bungee</i> baru dan sambungan ujungnya, harness <i>Jumper</i>, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh <i>Surveyor</i> yang disetujui sebelum digunakan.</li><li>d. Lokasi operasi <i>bungee</i> harus bebas dari puing-puing dan rintangan yang mungkin tidak aman untuk <i>bungee jumping</i>.</li><li>e. sarana komunikasi dan transportasi ke rumah sakit terdekat.</li><li>f. Jika lokasi berada di atas air, kedalaman air dan akses laut harus memadai.</li><li>g. Area untuk pengunjung</li><li>h. Area persiapan untuk melompat yang jauh dari titik lompat.</li><li>i. <i>Jump Platform/platform</i> lompat memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Platform lompat harus merupakan platform statis yang diintegrasikan dengan struktur permanen</li><li>2) Beban kerja yang aman (SWL), dengan faktor keamanan lima (5), harus ditentukan sesuai dengan jumlah maksimum orang dan peralatan di platform lompat.</li><li>3) Berat pelompat tidak boleh melebihi 135 kg.</li><li>4) Permukaan lantai platform lompat harus tahan slip.</li><li>5) Ukuran platform harus memiliki ruang kerja yang cukup untuk menampung berbagai jenis pergerakan operator dan pelompat dengan cara yang aman.</li><li>6) Platform harus memiliki titik jangkar atau rel pemasangan yang sesuai, dirancang dan</li></ul></li></ul>
--	--	---

		<p>ditempatkan paling sesuai gerakan operator, pemasangan garis pengaman.</p> <p>7) Platform harus dilengkapi dengan pagar permanen untuk membatasi masuknya publik dan membatasi Pelompat di area yang terisolasi dari titik lompat untuk persiapan lompatan.</p> <p>j. <i>Jump Zones and Safety Spaces / Zona Lompat dan Ruang Keamanan</i></p> <p>1) Ruang Keamanan Atas</p> <p>Ruang pengaman puncak harus lebih dari 7% dari tinggi lompatan dan paling sedikit harus setinggi 2 meter</p> <p>2) Ruang Keamanan Bawah Ruang keamanan bawah harus:</p> <p>a) untuk melompati daratan atau permukaan padat, jarak aman vertikal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 m dimana ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 m; atau</li><li>• 5 m dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 m.</li></ul> <p>b) untuk lompatan di atas air di mana kedalaman air menyediakan total ruang pengaman dasar, jarak vertikal (diukur dari titik pencelupan maksimum) harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2,7 m dimana ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 m; atau</li><li>• 3,4 m dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 m.</li></ul> <p>c) untuk melompati air dimana kedalaman air hanya menyediakan sebagian dari keamanan dasar ruang, perhitungan jarak aman dasar harus sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (kedalaman air x 1,5) + (sisa ruang udara) = 4 m, tempat ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 m; atau</li><li>• (kedalaman air x 1,5) + (sisa ruang udara) = 5m, dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 m.</li></ul> <p>5) Ruang Keamanan Samping</p>
--	--	--

		<p>Jarak horizontal yang memanjang ke luar dari tepi zona lompatan yang tidak boleh kurang dari 20% dari jarak yang sesuai antara titik mana pun di tepi zona lompatan ke titik yang diproyeksikan langsung di bawah titik lompat</p> <p>6) Izin Lompat Maju</p> <p>Jarak lompat ke depan dalam zona lompat harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>setidaknya 6 m di mana ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 m;</li><li>minimal 8,5 m dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 m.</li></ol> <p>7) Izin Lompat Mundur</p> <p>Jarak lompat mundur dalam zona lompat harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• setidaknya 8 m di mana ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 m; atau</li><li>• minimal 10 m dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 m.</li></ul> <p>8) Izin Lompat Lateral</p> <p>Jarak lompat lateral dalam zona lompat harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>setidaknya 3,5 m di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, tempat ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 m; atau</li><li>paling sedikit 4 m di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, di mana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 m.</li></ol> <p>zona lompatan harus memungkinkan setidaknya <math>20^\circ</math> gerakan menyamping off line dari arah lompatan.</p> <p>k. Area pendaratan / pemulihan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Di darat</li></ol> <p>Area pendaratan / pemulihan bebas dari halangan di setiap saat; dipagari, dan berukuran cukup untuk memungkinkan pendaratan yang aman, permukaan yang bersih, halus, dan empuk. Area landasan pendaratan harus paling sedikit 3 m<sup>2</sup>.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Di atas air</li></ol>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ruang lompatan dan area pendaratan harus bebas dari kapal lain, benda-benda terapung dan terendam, serta publik.</li><li>• Kapal pendaratan dan pemulihan dengan minimal satu orang operator kapal dan dilengkapi dengan jaket pelampung, tali dengan Panjang minimal sedikit 1,5 m<sup>2</sup>.</li><li>• Jika area pendaratan untuk <i>Bungee jumping</i> merupakan bagian dari kolam renang, maka ukuran kolam harus memenuhi persyaratan ruang lompat dengan memiliki pagar pembatas yang aman dari publik (hanya operator atau orang yang diberi wewenang oleh <i>Jump Master</i> yang diizinkan memasuki ruang lompat dan area pendaratan / pemulihan.</li></ul> <p>1. Pagar pembatas</p> <p>Area pandang harus dipagari untuk mencegah orang jatuh ke tingkat yang lebih rendah dan untuk mencegah masuk publik ke dalam area operasi dan pendaratan. Ketinggian pagar tidak boleh kurang dari 1m dan tidak lebih dari 1,15m dengan rel perantara di tengahnya. Jika ada bahaya benda jatuh yang dapat melukai orang pada ketinggian yang lebih rendah, papan setinggi 200mm harus dipasang.</p> <p>m. Kabel <i>Bungee</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Bungee</i> senur harus dirancang dan menjalani berbagai pengujian dalam batas yang ditentukan peregangan dan pemuatan sesuai kebutuhan di bagian ini.</li><li>2) Kabel <i>bungee</i> harus dibuat dari karet alam atau sintetis atau campuran.</li><li>3) Panjang tali <i>bungee</i> yang diregangkan harus konsisten setiap kali pembebanan yang sama diterapkan pada kabel <i>bungee</i>.</li></ol>
--	--	---

		<p>4) Rincian desain kabel <i>bungee</i>, spesifikasi, pembuatan &amp; data pengujian serta informasi berikut harus diserahkan untuk persetujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perhitungan gaya G maksimum yang diberikan oleh kabel pada Jumper dalam kisaran berat yang tepat.</li><li>• Penggunaan kabel <i>bungee</i> maksimum yang diijinkan dinyatakan dalam jumlah lompatan. Kerusakan atau kerusakan maksimum yang diperbolehkan pada kabel sebelum kabel tersebut harus dihancurkan.</li><li>• Tanggal kadaluwarsa kabel <i>bungee</i>.</li></ul> <p>5) Kabel <i>bungee</i> tidak boleh dimodifikasi, dirusak atau diperbaiki oleh orang lain selain pabrikan.</p> <p>6) Kabel <i>bungee</i> yang disetujui hanya akan tersedia untuk operator yang memenuhi syarat dan Pemilik harus bertanggung jawab atas pembaruan dan penyimpanan kabelnya secara aman.</p> <p>7) Pemilik harus segera berhenti menggunakan dan menghancurkan kabel <i>bungee</i> yang lewat tanggal masa kadaluarsa atau telah digunakan hingga jumlah lompatan maksimum. Pemilik juga harus bertanggung jawab atas pembuangan kabel senur jika melebihi batas aman dalam penurunan kualitas.</p> <p><u>Usaha Paralayang (<i>paragliding</i>) dan Layang Gantung (<i>hang gliding</i>)</u></p> <p>a. Lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Memiliki pemandangan yang cukup bagus</li><li>2) Lokasi <i>take off</i> berada pada lokasi alami, permukaan yang datar yang dapat digunakan untuk landasan penerbangan Paralayang yang mencakup jalana untuk lari ke bawah menuju datangnya angin dengan tingkat kecuraman rata-rata 10-20 derajat.</li></ol>
--	--	--

		<p>3) Lokasi <i>landing</i> berada pada lokasi alami, menggunakan permukaan tanah dan rumput), serta tidak banyak di tumbuh semak.</p> <p>4) Tempat berteduh yang terawat dan dilengkapi dengan tempat duduk</p> <p>b. <u>Perlengkapan</u></p> <p>Sekurang-kurangnya memiliki perlengkapan dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Harness</i> pilot dan <i>harness</i> penumpang dengan material yang tahan lama terhadap kelembapan dan kotoran;</li><li>2) Parasut utama Tersedia untuk parasut penerbang pemula, menengah dan mahir yang ukurannya disesuaikan dengan berat penerbang (termasuk ukuran XS, S, M, L, XL untuk terbang berdua/tandem);</li><li>3) Parasut cadangan;</li><li>4) Helm;</li><li>5) Sepatu;</li><li>6) Radio komunikasi dapat berupa <i>handy talky</i>;</li><li>7) <i>Wind sock</i> yang dipasang di lokasi <i>take off</i> dan <i>landing</i>;</li><li>8) <i>Wind meter</i>.</li></ol> <p>c. Angin</p> <p>Kegiatan Paralayang dapat dilakukan jika kecepatan angin yang ideal untuk paralayang adalah berkisar di bawah 20 Km/jam.</p> <p><u>Usaha Hoki Es</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Arena hoki es berbentuk persegi Panjang dengan sudut membulat dan dikelilingi oleh dinding (parimeter) sekitar 1 meter. Ukuran arena hoki es adalah 26 m s.d 61 m, dan memiliki sudut radius 8,5 m. Arena hoki</li></ol>
--	--	--

	<p>30m s.d 60m memiliki 6m sudut radius diterima di Olimpiade dan hoki Internasional.</p> <p>b. Papan Penghalang</p> <p>Penghalang perimeter harus memiliki akses keluar masuk arena yang berukuran 1.2m -1.8m untuk pemain, agar pemain dapat keluar dan masuk arena es lebih mudah, dan bukaan 3m untuk mobil pelapis es (zamboni). Ketinggian dari papan ini adalah 1.2m.</p> <p>c. Struktur Lantai Es</p> <p>Lantai pada arena es menggunakan beberapa lapisan antara batas tanah sampai dengan lantai es. Sehingga sebelum dibangun arena, tanah harus digali terlebih dahulu untuk mencapai ketinggian yang diinginkan. Lantai Es terdiri dari: Lapisan es sintesis, lapisan dingin dengan sistem pipa, lapisan peluncur, lapisan pelindung, lapisan tanggul pendingin, lapisan penyangga, lapisan antibeku, lapisan pembuluh yang membias, lapisan penyaring, penyaluran air, lapisan di bawah permukaan tanah atau pondasi.</p> <p>Permukaan es biasanya akan dilakukan pelapisan lima kali per hari. hal ini dilakukan karena sepatu memotong permukaan es, yang mempengaruhi kualitas berpeluncur. Pelapisan es ini dilakukan dengan menggunakan mobil pelapis es atau Zamboni.</p> <p>d. Tempat Penyewaan Sepatu Hoki Es</p> <p>Tempat penyewaan sepatu harus terletak berdekatan dengan salah satu arena ice rinks bila arena ice rinks lebih dari satu. Sebuah sistem yang membutuhkan sekitar 3m<sup>2</sup> per 100 pasang sepatu ice skating, termasuk ruang sirkulasi berdasarkan 300mm modul persegi diagonal yang membagi 6 tinggi dari permukaan tanah. Rekomendasi untuk jumlah sepatu ice skating untuk ukuran ice rinks 60mx30m bervariasi sekitar 1200-3000 pasang sepatu.</p> <p>e. Instruktur atau pelatih</p> <p>f. Papan Skor / nilai</p>
--	---

		<p>g. Peralatan Hoki Es:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Stik Hoki Es<ol style="list-style-type: none"><li>a) Terbuat dari komposit campuran <i>fiber glass</i> dan kayu, memungkinkan juga terbuat dari bahan lain selain komponen besi atau metal dengan kepala bagian bawah melengkung;</li><li>b) Stik tidak boleh dilekatkan (disambung) atau dimasukkan benda logam sejenisnya yang dapat membahayakan.</li><li>c) Ukuran stik es</li></ol></li><li>2) Bola Hoki Es (<i>puck</i>) berbentuk cakram dari karet</li><li>3) Helm Khusus Hoki Es (<i>HeadGear</i>) yang berfungsi baik untuk melindungi bagian kepala termasuk wajah.</li><li>4) Pelindung Tubuh (<i>Body Protector</i>) berbahan keras dilengkapi dengan busa</li><li>5) Pelindung Kaki (<i>Leggoard</i>) dengan lebar maksimum 300mm untuk dikenakan penjaga gawang</li><li>6) Pelindung Telapak Kaki (<i>Kickers</i>)</li><li>7) Pelindung Tangan (<i>Hand Protector</i>) untuk digunakan oleh penjaga gawang</li><li>8) Gawang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Dua tiang gawang vertikal disambung dengan sebuah tiang silang horizontal yang ditempatkan pada bagian tengah dari masing-masing garis belakang di atas tanda yang berada di luar</li><li>b) Tiang gawang dan tiang silang berwarna putih berbentuk empat persegi Panjang di bagian yang saling bersimpangan, dengan lebar 50mm dan ketebalan antara 50mm dan 75mm.</li><li>c) Tiang gawang tidak boleh diperpanjang secara vertical melebihi tiang silang tidak boleh diperpanjang secara horizontal melebihi tiang gawang</li></ol></li></ol>
--	--	---

		<p>d) Jarak antara sisi bagian dalam tiang gawang adalah 3,66 dan jarak dari sisi bagian terendah tiang silang kepermukaan adalah 2,14 meter</p> <p>e) 0 meter dari tiang silang dan lebar minimum 1,20 meter dari permukaan lapangan.</p> <p><u>Usaha Slingshot</u></p> <p>a. Arena <i>Slingshot</i> terletak di luar gedung, dan memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Perlengkapan dan peralatan <i>slingshot</i> memenuhi persyaratan keamanan dan kelaikan;</p> <p>c. Terdapat pemanduan <i>slingshot</i>;</p> <p>d. Asuransi pengunjung;</p> <p>e. Kondisi aman.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p>

		<p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>																									
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi; standar usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi usaha pariwisata atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya.</p> <table border="1" data-bbox="560 1522 1446 2202"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1522 776 1689">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="776 1522 857 1689">No</th> <th data-bbox="857 1522 1365 1689">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1365 1522 1446 1689">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1689 776 1864" rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="776 1689 857 1746">1.</td> <td data-bbox="857 1689 1365 1746">sertifikat standar usaha;</td> <td data-bbox="1365 1689 1446 1746"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 1746 857 1864">2.</td> <td data-bbox="857 1746 1365 1864">sertifikat laik sehat olahraga dan/atau rekreasi;</td> <td data-bbox="1365 1746 1446 1864"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 1864 776 2095" rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="776 1864 857 1921">3.</td> <td data-bbox="857 1864 1365 1921">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1365 1864 1446 1921"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 1921 857 1978">4.</td> <td data-bbox="857 1921 1365 1978">Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td data-bbox="1365 1921 1446 1978"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="776 1978 857 2095">5.</td> <td data-bbox="857 1978 1365 2095">Terdapat kondisi lingkungan yang baik;</td> <td data-bbox="1365 1978 1446 2095"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 2095 776 2212">Struktur Organisasi</td> <td data-bbox="776 2095 857 2212">6.</td> <td data-bbox="857 2095 1365 2212">Terdapat organisasi usaha yang baik;</td> <td data-bbox="1365 2095 1446 2212"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	sertifikat standar usaha;		2.	sertifikat laik sehat olahraga dan/atau rekreasi;		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;		4.	Ketersediaan fasilitas usaha;		5.	Terdapat kondisi lingkungan yang baik;		Struktur Organisasi	6.	Terdapat organisasi usaha yang baik;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																								
Persyaratan Khusus	1.	sertifikat standar usaha;																									
	2.	sertifikat laik sehat olahraga dan/atau rekreasi;																									
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;																									
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha;																									
	5.	Terdapat kondisi lingkungan yang baik;																									
Struktur Organisasi	6.	Terdapat organisasi usaha yang baik;																									

		dan SDM	7.	Ketersediaan SDM usaha yang baik;		
		Pelayanan usaha	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		
			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;		
		Persyaratan produk usaha	<u>Usaha Gelanggang Renang</u>			
			10.	Luas lahan sekurang – kurangnya 2.000 meter persegi dengan batas-batas yang jelas dilengkapi pintu masuk dan keluar;		
			11.	Luas kolam renang dilengkapi teras kolam ( <i>pool deck</i> ) sekurang – kurangnya 900 meter persegi;		
			12.	Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan jarak paling sedikit 3 meter meliputi antara lain kolam renang anak – anak dengan kedalaman antara 30 – 60 cm, dengan luas minimal 10 meter persegi kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm;		
			13.	Penerangan dan sirkulasi udara yang baik sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;		

			14.	Tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar <i>stainless steel</i> dilengkapi petunjuk kedalaman kolam;	
			15.	Pakaian renang sesuai spesifikasi teknis meliputi pakaian renang, kacamata renang dan pelampung;	
			16.	Instruktur atau pelatih renang yang berkualitas;	
			Usaha Bowling		
			17.	Memiliki luas sekitar 500 meter persegi untuk usaha yang tidak berdiri sendiri yang meliputi <i>lane bed, gutters, pit end, pinsetter, ball return</i> , dan <i>approach area</i> (belum meliputi area duduk, area belanja, dapur, <i>admin area</i> , dan kebutuhan Gedung lainnya);	
			18.	Luas lahan sekurang – kurangnya 1.000 (seribu) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri) dengan batas-batas yang jelas;	
			19.	Terdapat pintu keluar dan masuk;	
			20.	Luas lapangan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) meter persegi (30x4 meter)	
			21.	Lapangan Bowling dapat berupa Lapangan Kayu dan/atau sintetis	
			22.	Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) jalur bowling yang	

				dilengkapi lampu penerangan pada setiap lapangan	
			23.	Tersedia <i>Bowler's Area/ Waiting Area</i>	
			24.	Tersedia <i>Approach Area</i>	
			25.	Tersedia <i>lanebed</i>	
			26.	Tersedia <i>Pinsetter</i>	
			27.	Ketinggian lantai – <i>ceiling</i>	
			28.	Terdapat Jasa Pendampingan bermain bowling ( <i>lane walker</i> )	
			29.	Terdapat instalasi kamera pengawas ( <i>closes circuit television/CCTV</i> ) yang berfungsi dengan baik	
			30.	Peralatan: Bola bowling, Sepatu Bowling, Rak bola bowling, Alat pemoles minyak bowling	
			<u>Usaha Biliar</u>		
			31.	Luas area sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
			32.	Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	
			33.	Ada pintu masuk dan keluar	

			34.	Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) meja bilyar, dilengkapi lampu penerangan pada setiap meja.	
			35.	Peralatan bilyar sesuai standar dan spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan kelaikan penggunaannya, meliputi: bola bilyar, tongkat penyodok ( <i>cue stick</i> ), tongkat bantu ( <i>rest stick</i> ), kapur penyodok ( <i>chulk</i> ), dan rak penyimpanann <i>stick</i> .	
			36.	Tersedia pelatih ( <i>trainer</i> ) bilyar yang berkompeten.	
			<u>Usaha Bungee Jumping</u>		
			37.	<i>Bungee jumping</i> dapat dilakukan di atas air atau di darat	
			38.	Tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur).	
			39.	Kabel <i>bungee</i> baru dan sambungan ujungnya, harness Jumper, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh <i>Surveyor</i> yang disetujui sebelum digunakan.	
			40.	Lokasi operasi <i>bungee</i> harus bebas dari puing-puing dan rintangan yang mungkin tidak aman untuk <i>bungee jumping</i>	

			41.	sarana komunikasi dan transportasi ke rumah sakit terdekat	
			42.	Jika lokasi berada di atas air, kedalaman air dan akses laut harus memadai	
			43.	Area untuk pengunjung	
			44.	Area persiapan untuk melompat yang jauh dari titik lompat	
			45.	<i>Jump Platform/platform</i> lompat	
			46.	<i>Jump Zones and Safety Spaces/Zona Lompat dan Ruang Keamanan</i>	
			47.	Area pendaratan/pemulihan	
			48.	Pagar pembatas	
			49.	Kabel <i>Bungee</i>	
			<u>Usaha Paralayang dan Layang Gantung</u>		
			50.	Lokasi: pemandangan bagus, lokasi <i>take off, landing</i> , tempat berteduh	
			51.	Perlengkapan: <i>harness</i> pilot dan <i>harness</i> penumpang; parasut utama; parasut cadangan; helm, sepatu; radio komunikasi; <i>wind sock; wind meter</i>	
			52.	Ketersediaan angin jika kecepatan angin yang ideal untuk paralayang adalah berkisar di bawah 20 Km/jam.	
			<u>Usaha Hoki Es</u>		
			53.	Arena hoki es	
			54.	Papan Penghalang	

			55.	Lantai Es	
			56.	Tempat Penyewaan Sepatu Hoki	
			57.	Instruktur atau pelatih	
			58.	Papan Skor / nilai	
			59.	Peralatan Hoki	
			<u>Usaha <i>Slingshot</i></u>		
			60.	Arena <i>Slingshot</i> terletak di luar gedung, dan memenuhi persyaratan kelaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
			61.	Perlengkapan dan peralatan <i>slingshot</i> memenuhi persyaratan keamanan dan kelaikan	
			62.	Terdapat pemanduan <i>slingshot</i>	
			63.	Asuransi pengunjung	
			64.	Kondisi aman	
		Sistem manajemen usaha	65.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			66.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
		<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal).</li> </ul>			

		<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%;</li><li>○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;</li><li>○ Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;</li><li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.</li></ul> <p><b>PENGAWASAN USAHA</b></p> <p>Pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li></ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha fasilitas gelanggang /arena penanaman modal dalam negeri (PMDN) berisiko menengah tinggi. Pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali khusus usaha bowling dan biliard dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Sertifikat standar usaha fasilitas gelanggang/arena berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</li><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan fasilitas gelanggang/arena PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha fasilitas gelanggang/arena PMDN kepada SKPD Propinsi yang membidangi pariwisata.</li><li>5. Pengawasan terhadap standar usaha fasilitas gelanggang/arena dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas</li><li>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan</li></ol>
--	--	--

		sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha fasilitas gelanggang/arena telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.
--	--	--

STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF  
BERISIKO TINGGI

NO	93114 FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan fasilitas lapangan yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat untuk olahraga Golf beserta fasilitasnya di suatu kawasan tertentu;</p> <p>c. Usaha Lapangan Golf berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Lapangan Golf adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha Lapangan Golf yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha Lapangan Golf;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Lapangan Golf adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha</p>